



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen



perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2014.

Renja BAPPEDA mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018. Adapun visi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara seperti yang tertuang dalam Renstra adalah "TERWUJUDNYA BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN YANG HANDAL MENUJU TERCAPAINYA SULAWESI TENGGARA SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING 2013-2018."

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita untuk menjadi terdepan dalam melanjutkan perjalanan organisasi sebagai motor penggerak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik, serta cerminan komitmen organisasi sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakin baik, yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu kesisteman yang utuh.

Adapun Makna dari visi organisasi sebagaimana diuraikan di atas, adalah sebagai berikut :

- a. Kata ***Handal*** mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan oleh institusi Bappeda adalah perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan tepat waktu. Perumusan rencana dihasilkan melalui analisis fakta dan data yang dapat



dipertanggungjawabkan dan "up to date" serta dilakukan melalui pendekatan akademis. Melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan (*multi stakeholders*) sehingga hasil perencanaan yang akan dilaksanakan benar-benar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang sifatnya prioritas dan benar-benar menjawab aspirasi dari semua pihak, dapat diakses oleh semua pihak sehingga dapat dipantau dengan mudah serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penganggaran maupun pelaksanaannya.

- b. Kata ***Mandiri*** mengandung makna tidak adanya ketergantungan pada orang lain. Mandiri juga mengandung makna sebagai bentuk pembelajaran untuk menuju proses pendewasaan dalam berpikir.
- c. Kata ***Berdaya Saing*** mengandung makna memiliki kemampuan, dan atau kekuatan, adalah satu kemampuan berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka terdapat 2 (dua) misi yang akan dilakukan Bappeda Prov. Sultra sebagai berikut:

- Misi I : Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu.
- Misi II : Mengembangkan sistem perencanaan spasial yang efektif dan efisien.

Renja BAPPEDA dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya dan Nasional pada umumnya.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018, maka landasan hukum yang digunakan sebagai pijakan dalam penyusunan dokumen Renja yaitu :



1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun



- 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2019;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018;
 20. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.



1.3. Maksud dan Tujuan

Renja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014.
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2014.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 dengan tetap memperhatikan RKPD.
2. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2013

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 dan perkiraan capaian tahun 2014. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.



- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA, Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BAPPEDA berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.
- 3.2. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2013

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD

Renja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara selama tahun 2013 dan perkiraan target tahun 2014.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2012

Pada Tahun 2012 Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara menerima anggaran sebesar Rp. 17.652.900.200,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 14 program dan 57 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 16.428.870.526,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 93,07%. Perhatikan tabel berikut :



REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PER 31 DESEMBER 2012

No	Nama Belanja	Jumlah DPA	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp.)	(%)	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	17,652,900,200	16,428,870,526	93.07	100.00
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,066,646,200	6,531,165,651	92.42	100.00
	BELANJA PEGAWAI	7,066,646,200	6,531,165,651	92.42	100.00
	BELANJA LANGSUNG	10,586,254,000	9,897,704,875	93.50	100.00
I	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	1,232,000,000	1,224,642,450	99.40	100.00
1	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG RENCANA TATA RUANG	143,800,000	143,190,000	99.58	100.00
2	KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI TATA RUANG WILAYAH*	221,200,000	216,245,500	97.76	100.00
3	RENCANA PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN SEKTOR PERKEBUNAN KAKAO*	220,000,000	218,605,000	99.37	100.00
4	IDENTIFIKASI TAPAL BATAS WILAYAH KAB/KOTA	175,000,000	174,836,950	99.91	100.00
5	PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG TELUK KENDARI	172,000,000	171,915,000	99.95	100.00
6	EKPOSE DATA SPESIAL DAN HASIL-HASIL PEMBANGUNAN SULTRA*	300,000,000	299,850,000	99.95	100.00
II	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,660,299,996	1,607,047,628	96.79	100.00
1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4,000,000	3,360,000	84.00	100.00
2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	214,400,000	208,862,462	97.42	100.00
3	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	59,400,000	50,700,000	85.35	100.00
4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	55,000,000	40,997,466	74.54	100.00
5	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11,000,000	10,984,600	99.86	100.00
6	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	23,600,000	16,358,500	69.32	100.00
7	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	42,500,000	37,508,700	88.26	100.00
8	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	727,599,996	725,018,300	99.65	100.00
9	PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	456,000,000	456,000,000	100.00	100.00
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	426,355,004	334,765,064	78.52	100.00
1	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	157,455,000	155,449,000	98.73	100.00
2	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA	70,000,004	41,279,500	58.97	100.00



	GEDUNG KANTOR				
3	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	183,000,000	124,376,564	67.97	100.00
4	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	15,900,000	13,660,000	85.91	100.00
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	253,920,000	112,134,000	44.16	100.00
1	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON FORMAL	57,000,000	10,000,000	17.54	100.00
2	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	196,920,000	102,134,000	51.87	100.00
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	225,800,000	201,552,075	89.26	100.00
1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6,500,000	2,849,625	43.84	100.00
2	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	5,000,000	2,249,950	45.00	100.00
3	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPOV. SULTRA 2008 - 2012	214,300,000	196,452,500	91.67	100.00
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	278,625,000	268,238,000	96.27	100.00
1	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI KEBUTUHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN	124,775,000	117,698,500	94.33	100.00
2	KOORDINASI REGIONAL PDRB se - SALAMPUA (KOREG PDRB)*	153,850,000	150,539,500	97.85	100.00
VII	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	151,500,000	147,260,300	97.20	100.00
1	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	81,150,000	78,300,000	96.49	100.00
2	KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN, URUSAN BERSAMA, PHLN DAN DAK*	70,350,000	68,960,300	98.02	100.00
VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	146,500,000	138,000,000	94.20	100.00
1	PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	146,500,000	138,000,000	94.20	100.00
IX	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR	134,400,000	117,028,900	87.08	100.00
1	KOORDINASI PERENCANAAN PENANGANAN PERUMAHAN	134,400,000	117,028,900	87.08	100.00
X	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	157,550,000	117,354,700	74.49	100.00
1	BIMBINGAN TEKNIS TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN	157,550,000	117,354,700	74.49	100.00



	DAERAH				
XI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,345,479,000	1,190,010,873	88.45	100.00
1	PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD	63,200,000	18,984,000	30.04	100.00
2	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD	476,425,000	474,917,500	99.68	100.00
3	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)	245,975,000	242,736,000	98.68	100.00
4	PENYUSUNAN KUA-PPAS DAN KU-PPA PERUBAHAN	131,000,000	121,774,600	92.96	100.00
5	FORUM SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	39,500,000	33,099,800	83.80	100.00
6	FORUM KEPALA BAPPEDA SE-SULAWESI TENGGARA*	52,500,000	4,919,973	9.37	100.00
7	PELAKSANAAN MUSRENBANGNAS	193,529,000	170,654,000	88.18	100.00
8	PELAKSANAAN MUSRENBANG REGIONAL	1,000,000	-	-	100.00
9	PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA*	142,350,000	122,925,000	86.35	100.00
XII	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	2,434,775,000	2,362,219,900	97.02	100.00
1	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI	284,500,000	278,352,700	97.84	100.00
2	KOORDINASI DAN PENUNJANG PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL	91,200,000	84,679,800	92.85	100.00
3	KOORDINASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS SKALA KECIL	385,100,000	379,878,000	98.64	100.00
4	KOORDINASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DI SULTRA	221,525,000	216,803,300	97.87	100.00
5	KOORDINASI DAN PENUNJANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (PPDT)	222,500,000	218,388,500	98.15	100.00
6	KOORDINASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN KIP DAN MINAPOLITAN DI SULTRA	112,500,000	104,630,750	93.01	100.00
7	KOORDINASI PENUNJANG DAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN DAS DI PROV.SULTRA	209,450,000	203,549,500	97.18	100.00
8	STUDI KELAYAKAN PINJAMAN INVESTASI PEMERINTAH	258,000,000	250,147,250	96.96	100.00
9	KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENUNJANGAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU	650,000,000	625,790,100	96.28	100.00
XIII	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	1,619,000,000	1,582,699,835	97.76	100.00
1	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA	100,300,000	97,856,600	97.56	100.00



2	KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENUNJANG PROGRAM JICA-MFO DAN BASICS	197,500,000	188,363,300	95.37	100.00
3	PENINGKATAN KAPASITAS BERKELANJUTAN UNTUK DESENTRALISASI*	596,400,000	575,943,035	96.57	100.00
4	KOORDINASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	724,800,000	720,536,900	99.41	100.00
XIV	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	520,050,000	494,751,150	95.14	100.00
1	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN	88,650,000	78,154,500	88.16	100.00
2	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA INFRASTRUKTUR WILAYAH	100,200,000	94,336,700	94.15	100.00
3	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	156,000,000	150,704,075	96.61	100.00
4	KOORDINASI IDENTIFIKASI WILAYAH PESISIR, PERLINDUNGAN LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL SE-SULTRA	175,200,000	171,555,875	97.92	100.00
	Jumlah	17,652,900,200	16,428,870,526	93.07	100.00

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 13 kegiatan yang memiliki penyerapan anggaran di bawah 80%. Mengingat kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lingkup kegiatan penunjang, sehingga dalam pelaksanaannya selalu menyesuaikan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2012 telah melakukan efisiensi terhadap anggaran dengan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan. Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2012, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2012 berdasarkan pada outcome setiap program berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Dalam bagian ini akan diuraikan hasil analisis kinerja kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA SKPD berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja kegiatan sebagaimana yang dikemukakan pada Tabel Lampiran. Pendekatan uraian adalah mengacu kepada sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA SKPD.



Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah maka perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas pelayanan, meliputi perbaikan sistem administrasi, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana perkantoran, peningkatan dan kapasitas aparatur. Sehubungan dengan hal ini maka pada tahun 2012 telah dilaksanakan beberapa program kerja meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan.

Program dan kegiatan di bidang pelayanan administrasi tersebut pada dasarnya dilaksanakan untuk memberikan dukungan kepada kinerja aparatur/SKPD dalam rangka pelaksanaan manajemen, pembinaan, pengembangan dan pembangunan bidang perencanaan pembangunan daerah. Program dan kegiatan tersebut dapat dibagi berdasarkan fokus sasarannya, yaitu Umum dan Kepegawaian, Keuangan, dan Perencanaan, sarana prasarana, dan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi/lembaga terkait.

Di bidang pelayanan Umum, kegiatan yang dilaksanakan antara lain meliputi pelayanan jasa surat menyurat, pelayanan jasa kebersihan kantor, Jasa perbaikan peralatan kerja, Alat tulis kantor, Barang cetakan dan penggandaan, Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, sedangkan di bidang kepegawaian yaitu pendidikan dan latihan formal. Di bidang Keuangan dan Perencanaan dilaksanakan kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan penyusunan dokumen perencanaan. Sasaran kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pelayanan administratif yang dapat secara langsung maupun tidak langsung akan memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PNS baik secara individual maupun kelembagaan.

Di bidang pelayanan sarana dan prasarana antara lain dilakukan kegiatan pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas/peralatan kerja, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala



kendaraan operasional dinas, Pemeliharaan penataan halaman kantor dan Pembangunan Talud. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi dan iklim kerja yang kondusif dengan dukungan fasilitas kerja yang memadai sehingga dapat menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pembangunan yang menjadi tugas SKPD.

Secara umum, pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah menunjukkan realisasi yang cukup baik, ditandai dengan berlangsungnya kegiatan administrasi secara lancar dan simultan untuk mendukung pelaksanaan tugas pembinaan dan pembangunan. Namun demikian target pelayanan yaitu 100% tidak dapat tercapai secara maksimal karena terdapat beberapa kegiatan teknis yang belum terlaksana. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan administrasi tersebut adalah penyediaan fasilitas kerja yang kurang memadai seperti ATK, kebutuhan jasa surat menyurat, peralatan dan perlengkapan kerja, sehingga tidak mencukupi kebutuhan optimal.

Untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan administrasi maka kebijakan yang dilakukan pada tahun 2013 adalah melakukan peningkatan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam sistem administrasi perkantoran. Peningkatan anggaran tersebut dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan efisiensi pembiayaan SKPD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM, pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.



Pencapaian menunjukkan bahwa pada tahun 2013 kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara masih dikatakan berhasil dengan baik dalam melaksanakan program dan arah kebijakan organisasi.

Analisa pencapaian kinerja tiap program adalah sebagai berikut:

1. Program

perencanaan pembangunan daerah dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- a. Penyusunan Rancangan RKPD
- b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- c. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
- d. Penyusunan KUA-PPAS dan KU-PPA Perubahan
- e. Forum SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
- f. Forum Kepala Bappeda Se-Sulawesi Tenggara
- g. Pelaksanaan Musrenbangnas
- h. Pelaksanaan Musrenbang Regional
- i. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran yang dicapai :

- a. Hasil dari Musrenbang kabupaten kemudian akan menjadi bahan yang sangat penting untuk mendasari penyusunan dokumen RKPD untuk tahun 2014. Dokumen RKPD adalah sangat penting karena akan mendasari proses selanjutnya yaitu proses penganggaran sampai disepakatinya APBD untuk tahun 2014. Oleh karena itu pengawalan terhadap proses penyusunan dan finalisasi dokumen RKPD adalah sangat penting untuk menjamin bahwa isu-isu yang menyangkut kepentingan prioritas dalam dokumen tersebut.
- b. Maksud dan tujuan: Musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Prov. Sultra Tahun 2013 dilaksanakan dalam rangka untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Prov. Sultra Tahun 2014. Adapun



penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Prov. Sultra Tahun 2014 mencakup: Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Prov. Sultra dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Nasional. Adapun keluaran dari musrenbang RKPD Prov. Sultra Tahun 2013 adalah: Kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk pemutakhiran rancangan RKPD menjadi RKPD dan rancangan renja SKPD meliputi: Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan serta alokasi anggaran indikatif yang berdasarkan program dan SKPD, Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan sumber biaya/pendanaan, Daftar usulan kebijakan atau regulasi yang diperlukan pada tingkat pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Berita acara musrenbang RKPD kabupaten Tahun 2013.

- c. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Adapun maksud penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini adalah : Memberi gambaran secara singkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; Melaksanakan salah satu kewajiban konstitusional Kepala Daerah pada akhir tahun anggaran. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini adalah : Memudahkan publik untuk mengetahui seberapa besar realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011. dan Sebagai salah satu bahan evaluasi perencanaan APBD tahun berikutnya.
- d. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPA), berpedoman pada RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS).



- e. Kegiatan Forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program SKPD atau gabungan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Renja SKPD, yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
 - f. Pelaksanaan Musrenbang Nasional di Jakarta dilaksanakan dalam rangka pengajuan program/kegiatan hasil musrenbang provinsi untuk memperoleh alokasi anggaran masing-masing departemen.
 - g. Pelaksanaan Musrenbang Regional Se Sulawesi dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan yang melibatkan propinsi di Sulawesi. Hasil yang dicapai adalah kesepakatan pembiayaan kegiatan di antara provinsi yang dilalui kegiatan tersebut.
 - h. Pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota dan Musrenbang RKPD 2012 dilaksanakan untuk menjamin konsistensi perencanaan yang bersumber dari bawah (*bottom up*) dan perencanaan yang bersumber dari atas (*top down*) dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Program perencanaan pembangunan ekonomi dengan kegiatan:
- a. Koordinasi dan Penunjangan Program Pengembangan Ekonomi Lokal.
 - b. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Usaha Agrobisnis Skala Kecil.
 - c. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Sultra.
 - d. Koordinasi dan Penunjangan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT).
 - e. Koordinasi Perencanaan Pengembangan KIP dan Minapolitan di Sultra.



- f. Koordinasi Penunjangan dan Perencanaan Pengembangan Kawasan DAS di Prov.Sultra.
- g. Studi Kelayakan Pinjaman Investasi Pemerintah.
- h. Koordinasi Perencanaan Dan Penunjangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran yang dicapai :

- a. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), pelaksanaan kegiatan pada hakekatnya merupakan proses kemitraan antara pemerintah daerah dengan para stakeholders termasuk sektor swasta dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia maupun kelembagaan secara lebih baik melalui pola kemitraan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah dan menciptakan pekerjaan baru.

Pencapaian sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah.

- b. Pengembangan Usaha Agrobisnis Skala Kecil, pelaksanaan kegiatan pada bahwa dalam subsistem budidaya, efisiensi teknis dan biaya antara usaha skala kecil dengan skala besar, relatif tidak berbeda. Artinya, hubungan skala usaha dengan biaya produksi per unit output adalah netral. Program-program agrobisnis dalam skala kecil lebih memungkinkan adanya partisipasi, lebih mudah disesuaikan, serta lebih peka menjawab kebutuhan petani.

Pencapaian sasaran pengembangan usaha agrobisnis skala kecil membutuhkan teknologi sederhana yang disesuaikan dengan kemampuan pelaku pelakunya. Program-program agrobisnis skala kecil memberi ruang yang besar bagi partisipasi dan kemandirian demi pencapaian masyarakat yang bebas, demokratis dan berkeadilan sosial.



- c. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Sultra, pelaksanaan kegiatan diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya membentuk Kawasan Agropolitan.

Pencapaian sasaran pengembangan kawasan agropolitan dicirikan dengan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat agropolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.

- d. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT), pelaksanaan kegiatan utama pembangunan daerah tertinggal adalah kabupaten, provinsi berkewajiban melakukan koordinasi dan integrasi agar terjadi sinergi kebijakan pembangunan daerah tertinggal di wilayahnya. Sektor (Kementerian/Lembaga) berkewajiban melaksanakan percepatan pembangunan di daerah tertinggal sesuai dengan prioritas sektor masing-masing. Pencapaian sasaran dilakukan dalam perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal, serta menyelenggarakan operasionalisasi kebijakan dibidang bantuan infrastruktur perdesaan, pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Perencanaan Pengembangan KIP dan Minapolitan di Sultra, pelaksanaan kegiatan program KIP dan Minapolitan merupakan program rumpun Agropolitan yang secara fungsional bertumpu pada kegiatan sektor perikanan dengan basis pengembangan komoditas unggulan baik pada kegiatan budidaya laut, air payau maupun air tawar, termasuk produk-produk olahan dan jasa lingkungan perairan dalam suatu *cluster* kawasan yang terdiri dari beberapa desa atau kecamatan, sebagai upaya mewujudkan kesejajaran antara kota dengan desa. Dalam



kondisi kesejajaran itulah, diharapkan akan terjadi peningkatan akses masyarakat pedesaan melalui pengembangan pusat-pusat pelayanan. Karena itu, pembangunan infrastruktur pedesaan menjadi kunci penting sebagai awal pembangunan KIP dan Minapolitan.

- f. Penunjangan dan perencanaan pengembangan kawasan DAS, pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS terpadu mengandung pengertian bahwa unsur-unsur atau aspek-aspek yang menyangkut kinerja DAS dapat dikelola dengan optimal sehingga terjadi sinergi positif yang akan meningkatkan kinerja DAS dalam menghasilkan output, sementara itu karakteristik yang saling bertentangan yang dapat melemahkan kinerja DAS dapat ditekan sehingga tidak merugikan kinerja DAS secara keseluruhan.

Pencapaian sasaran DAS dapat dimanfaatkan bagi berbagai kepentingan pembangunan misalnya untuk areal pertanian, perkebunan, perikanan, permukiman, pembangunan PLTA, pemanfaatan hasil hutan kayu dan lain-lain. Semua kegiatan tersebut akhirnya adalah untuk memenuhi kepentingan manusia khususnya peningkatan kesejahteraan. Namun demikian hal yang harus diperhatikan adalah berbagai kegiatan tersebut dapat mengakibatkan dampak lingkungan yang jika tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan penurunan tingkat produksi, baik produksi pada masing-masing sektor maupun pada tingkat DAS. Karena itu upaya untuk mengelola DAS secara baik dengan mensinergikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di dalam DAS sangat diperlukan bukan hanya untuk kepentingan menjaga kemampuan produksi atau ekonomi semata, tetapi juga untuk menghindarkan dari bencana alam yang dapat merugikan seperti banjir, longsor, kekeringan dan lain-lain.



3. Program perencanaan sosial budaya dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.
 - b. Koordinasi Perencanaan dan Penunjangan Program JICA-MFO dan BASICS.
 - c. Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi
 - d. Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan.

Pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran yang dicapai :

- a. Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya, pelaksanaan kegiatan utama perencanaan pembangunan yang memiliki sikap, pengetahuan dan teknologi untuk menerapkan pembangunan sosial sebagai suatu pendekatan. Pembangunan sosial budaya menghasilkan tenaga pembangunan, yang mampu mendorong partisipasi masyarakat bagi suatu pembangunan yang berkelanjutan.

Pencapaian sasaran pembangunan sosial budaya harus berpijak kepada komitmen untuk menerapkan konsep dan pendekatan pembangunan sosial sebagai proses humanisasi. Peduli terhadap aspirasi dan potensi masyarakat lokal yang berupa modal sosial, modal insani dan sumber daya alam yang dapat dikerahkan bagi kesejahteraan masyarakat.

- b. Perencanaan dan Penunjangan Program JICA-MFO dan BASICS, pelaksanaan kegiatan dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengesankan serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dampak dari berbagai kebijakan tersebut ternyata beragam antara satu daerah dengan yang lainnya. Kesenjangan antar daerah pun masih terlihat, khususnya antara wilayah timur dan barat Indonesia. Koordinasi dan penunjangan pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat JICA-Bappenas. Dilaksanakan dalam



rangka memberikan dukungan penunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program JICA – Bappenas.

Pencapaian sasaran kegiatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara telah menjadi persoalan utama daerah dan telah dituangkan dalam berbagai program pembangunan daerah, baik di masa lalu maupun saat ini. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah berupa strategi kebijakan pembangunan provinsi yang akan dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan oleh sektor terkait oleh dinas terkait.

- c. Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi, pelaksanaan SCB-DP membiayai kegiatan untuk mendukung dan meningkatkan kapasitas daerah antara lain melalui dukungan terhadap peningkatan kemampuan yang berkesinambungan dari pemerintah daerah yang menjadi sasaran program sehingga kapasitas operasional mereka semakin meningkat dalam hal penyelenggaraan pelayanan-pelayanan yang secara mendasar dibutuhkan masyarakat, pemeliharaan prasarana-prasarana pokok masyarakat, pengembangan pembangunan ekonomi daerah, program pengentasan kemiskinan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian sasaran SCB-DP yakni pengembangan sistem kelembagaan yang memadai serta pengembangan kapasitas inti sumber daya manusia agar lebih berkemampuan untuk menjawab kebutuhan pelaksanaan dan manajemen dari sistem pemerintah daerah yang berorientasi pada kinerja dan dukungan terhadap desentralisasi melalui perangkat pemerintah daerah yang lebih transparan, bertanggung jawab dan demokratis.
- d. Koordinasi program penanggulangan kemiskinan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi sasaran program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Hasil yang diperoleh adalah laporan hasil



identifikasi program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh dinas terkait.

4. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan.
 - b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Infrastruktur Wilayah.
 - c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan SDA-LH.
 - d. Koordinasi Identifikasi Wilayah Pesisir, Perlindungan Laut dan Pulau-Pulau Kecil Se-Sultra.

Pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran yang dicapai :

- a. Perencanaan pembangunan prasarana perhubungan, pelaksanaan kegiatan meliputi koordinasi peningkatan kondisi pelayanan prasarana perhubungan secara berkelanjutan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan koordinasi peningkatan kelancaran pelayanan perhubungan secara terpadu.

Pencapaian sasaran yakni terwujudnya prasarana transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan; meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa; membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis; serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan peningkatan hubungan internasional.

- b. Perencanaan pembangunan prasarana infrastruktur wilayah, pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk melihat pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang wilayah sehingga terlihat perbedaan fungsi ruang yang satu dengan ruang lainnya. Dengan pembangunan infrastruktur wilayah, dimungkinkan untuk melihat dan memperhatikan potensi SDA, SDM, teknologi, sosial budaya, letak geografis dan lain-lainnya,



kemudian dimanfaatkan untuk melakukan kerja sama antar daerah untuk bersinergi dan saling mendukung demi memperoleh manfaat bersama.

Pencapaian sasaran dapat dilihat dari penyusunan kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan pembangunan prasarana infrastruktur wilayah akan menghasilkan efisiensi yang tinggi dan daerah-daerah yang terlibat kerja sama akan mampu bersinergi dan hasilnya akan jauh lebih baik dari apa yang diperoleh jika pembangunan daerahnya dilakukan sendiri-sendiri.

- c. Perencanaan Pembangunan SDA-LH, pelaksanaan kegiatan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam terutama dalam rangka perlindungan dari bencana ekologis. Sejalan dengan otonomi daerah, kontrol masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan hal yang penting. Dengan demikian hak dan kewajiban masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan harus dapat dioptimalkan. Kesalahan dalam pengelolaan dapat berpotensi mempercepat terjadinya kerusakan sumber daya alam, termasuk kerusakan hutan lindung, pencemaran udara, hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan konservasi alam, dan sebagainya.

Pencapaian sasaran dapat dilihat dari meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar kerusakan lingkungan di banyak tempat yang antara lain berupa pencemaran industri, pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan, kegiatan pertanian, penangkapan ikan, dan eksploitasi hutan lindung yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.



- d. Koordinasi Identifikasi Wilayah Pesisir, Perlindungan Laut dan Pulau-Pulau Kecil Se-Sultra
5. Program perencanaan tata ruang dengan kegiatan :
 - a. Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang.
Pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran yang dicapai :
 - a. Koordinasi pendayagunaan tata ruang. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam rangka pendayagunaan tata ruang yang sudah ada sehingga dapat dilaksanakan secara optimal sesuai tata ruang yang sudah.

Pencapaian sasaran penataan ruang sebagai alat untuk pengembangan wilayah yang dapat mengakomodasikan kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pelaku pembangunan dan lintas sumber pembiayaan, pembagian wewenang dan tugas penataan ruang antar berbagai tingkatan antar instansi dan pemahaman aparat pemerintah dan peran serta masyarakat akan pentingnya penataan ruang.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dapat dikatakan bahwa pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menjadi ukuran adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM/Lembaga Masyarakat, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, dan Sektor Swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum SKPD, forum gabungan SKPD dan forum Kepala Bappeda se-Sultra yang bertujuan untuk mematangkan



program dan kegiatan yang bersifat lintas SKPD maupun yang bersifat sinergisasi;

4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran, hal ini ditunjukkan melalui proses perencanaan dan penganggaran yang menjadi satu bagian yang komprehensif di dalam perencanaan pembangunan daerah;

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda, yang meliputi : kapasitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Prov. Sultra, menimbulkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparatur perencanaan.
2. Meningkatkan kualitas penyusunan rencana pembangunan daerah.
3. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat, SKPD Provinsi serta membina hubungan kerja dengan lembaga negara non departemen dan swasta dalam mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, sinergis dan terpadu.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Koordinasi tata ruang wilayah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota.
6. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
7. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2010-2014 adalah sebagai berikut :1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja. 3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan. 4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan. 5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Renja BAPPEDA mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018. Adapun visi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara seperti yang tertuang dalam Renstra adalah:



"TERWUJUDNYA BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN YANG HANDAL MENUJU TERCAPAINYA SULAWESI TENGGARA SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING 2013-2018"

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita untuk menjadi terdepan dalam melanjutkan perjalanan organisasi sebagai motor penggerak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik, serta cerminan komitmen organisasi sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakin baik, yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu kesisteman yang utuh. Sebagai bentuk untuk mewujudkan visi tersebut, maka terdapat 2 (dua) misi yang akan dilakukan Bappeda Prov. Sultra sebagai berikut:

- Misi I : Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu.
- Misi II : Mengembangkan sistem perencanaan spasial yang efektif dan efisien.

Berdasarkan pada kebijakan yang dirumuskan dalam mencapai visi dan misi Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018, maka program dan kegiatan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Tersedianya dokumen perencanaan

Untuk dapat mencapai sasaran 1 tersedianya dokumen perencanaan, maka akan dilaksanakan 6 (enam) program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD



Sasaran 2 : Tersedianya dokumen perencanaan yang tepat waktu

Untuk dapat mencapai sasaran 2 tersedianya dokumen perencanaan yang tepat waktu, maka akan dilaksanakan 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Pengembangan Data dan Informasi
2. Program Koordinasi Kerjasama Pembangunan
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran 3 : Terciptanya sistem perencanaan yg terintegrasi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah

Untuk dapat mencapai sasaran 3 terciptanya sistem perencanaan yang terintegrasi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, maka akan dilaksanakan 4 (empat) program yaitu:

1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3. Program Koordinasi Perencanaan Sosial dan Budaya
4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Sasaran 4 : Terakomodasinya aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Untuk dapat mencapai sasaran 4 Terakomodasinya aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan, maka akan dilaksanakan 1 (satu) program yaitu:

1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Sasaran 5 : Terciptanya alokasi ruang yang sesuai potensi dan daya dukung

Untuk dapat mencapai sasaran 5 terciptanya alokasi ruang yang sesuai potensi dan daya dukung, maka akan dilaksanakan 8 (Delapan) program yaitu:

1. Program Perencanaan Tata Ruang Wilayah
2. Program Penyusunan Dokumen RTRW Provinsi dan Kabupaten/ Kota
3. Program Penyusunan Detail Tata Ruang Wilayah



4. Program Pengembangan Peta Tematik
5. Program Monitoring Kesesuaian ruang dengan RTRW
6. Program Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK)
7. Program Pengembangan Informasi SDA
8. Program Koordinasi Pengembangan wilayah



BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Renja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2014 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BAPPEDA. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2014, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.



Sasaran 1 : Terciptanya alokasi ruang yang sesuai potensi dan daya dukung

Untuk dapat mencapai sasaran 1 terciptanya alokasi ruang yang sesuai potensi dan daya dukung, maka akan dilaksanakan 9 (Sembilan) program yaitu:

9. Program Perencanaan Tata Ruang
10. Program perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah
11. Program perencanaan pengembangan permukiman
12. Program perencanaan. pengembangan pusat-pusat permukiman
13. Program perencanaan pengembangan kawasan lindung
14. Program perencanaan pengembangan kawasan budidaya
15. Program perencanaan detail tata ruang wilayah kawasan strategis
16. Program perencanaan pengembangan kawasan andalan
17. Program perencanaan pengembangan kawasan pusat-pusat pertumbuhan baru

Program-program tersebut diatas yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan optimalisasi perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, setiap program memiliki beberapa kegiatan dan indicator kinerja.

Sasaran 2 : Tersedianya dokumen perencanaan

Untuk dapat mencapai sasaran 2 tersedianya dokumen perencanaan, maka akan dilaksanakan 6 (enam) program yaitu:

7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
11. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



12. Program Peningkatan Perencanaan SKPD

Sasaran 3 : Tersedianya dokumen perencanaan yang tepat waktu

Untuk dapat mencapai sasaran 3 tersedianya dokumen perencanaan yang tepat waktu, maka akan dilaksanakan 4 (empat) program yaitu:

4. Program Peningkatan Kapasitas Sistem Perencanaan
5. Program Pengembangan Data/Informasi
6. Program Kerjasama Pembangunan
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran 4 : Terciptanya sistem perenc. yg terintegrasi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah

Untuk dapat mencapai sasaran 4 terciptanya sistem perenc. yg terintegrasi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, maka akan dilaksanakan 4 (empat) program yaitu:

5. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
7. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
8. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Sasaran 5 : Terakomodasi nya aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Untuk dapat mencapai sasaran 5 Terakomodasi nya aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan, maka akan dilaksanakan 1 (satu) program yaitu:

2. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna



mencapai sasaran tertentu. Sesuai dengan visi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara seperti yang tertuang dalam Renstra BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018 maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014 terdiri dari :

1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah
3. Program perencanaan pengembangan permukiman
4. Program perencanaan. pengembangan pusat-pusat permukiman
5. Program perencanaan pengembangan kawasan lindung
6. Program perencanaan pengembangan kawasan budidaya
7. Program perencanaan detail tata ruang wilayah kawasan strategis
8. Program perencanaan pengembangan kawasan andalan
9. Program perencanaan pengembangan kawasan pusat-pusat pertumbuhan baru
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
13. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

14. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15. Program Peningkatan Perencanaan SKPD
16. Program Peningkatan Kapasitas Sistem Perencanaan
17. Program Pengembangan Data/Informasi
18. Program Kerjasama Pembangunan
19. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
20. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah



BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Renja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2014 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BAPPEDA. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2014, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.